## **BAB V**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Setelah mengkaji praktik *Suruhan* di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dan setelah panjang lebar penulis membahas latar belakang di bab I, kerangka teoritis di bab II, deskripsi lapangan di bab III serta temuan dan analisis di bab IV, maka penulis akan memberikan kesimpulan dari seluruh tulisan dalam skripsi ini sebagai bab penutup yaitu:

- 1. Praktik *suruhan* merupakan bentuk tradisi sumbangan dalam *hajatan* di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. Dalam perkembangannya, mereka meminta kembali *suruhan* (sumbangan) yang telah mereka berikan dengan cara mengingatkan orang yang *suruhan* (penyumbang) apabila terdapat kekurangan dalam pengembalian atau pengembalian tidak sepadan dengan pemberian, baik berupa barang maupun uang.
- 2. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dalam praktik *suruhan* yang berkembang di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro yaitu meminta kembali *suruhan* (sumbangan) yang telah diberikan hukumnya boleh, karena bentuk hibah yang diterapkan dalam masyarakat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro mengharapkan adanya sebuah kembali dalam hibah, jika orang yang ia beri tidak membalas hibahnya, maka ia berhak untuk meminta kembali.

## B. Saran

Demi melengkapi sumbangan pemikiran kearah terwujudnya praktik *suruhan* agar tetap ada tanpa mengurangi keharmonisan hubungan

antar sesama warga, maka perlu kiranya penulis kemukakan beberapa saran sebagai berikut:

- 1. Dalam pengembalian *suruhan* seharusnya antara penyumbang dan *ṣāḥibu al-ḥājat* membangun kompromi tentang waktu pengembalian tersebut tidak memberatkan penyumbang agar pada pengembaliannya. Misalnya; calon sāhibu al-hājat harusnya jauh-jauh hari sudah memberikan info pada penyumbang yang memiliki tanggungan bahwa ia satu bulan lagi akan menyelenggarakan hajatan dan penyumbang dengan pemberitahuan tersebut akan mempersiapkan mengenai suruhan yang akan dikembalikan baik jenis dan jumlah nominalnya.
- 2. *Ṣāḥibu al-Ḥājat* sebaiknya mempertimbangkan waktu pelaksanaan *hajatan* yang akan ia laksanakan, jangan melaksanakan *hajatan* pada musim paceklik, dimana pada saat itu kondisi ekonomi masyarakat mengalami penurunan dan akan sangat memberatkan masyarakat dalam mengembalikan *suruhan* tersebut. Jika menemukan seseorang yang tidak mengembalikan *suruhan* dikarenakan ia benar-benar tidak mampu maka akan lebih baik jika *ṣāḥibu al-ḥājat* mengikhlaskan atas apa yang diberikannya.
- 3. Untuk masyarakat yang menegur tamu yang *suruhan* ketika terdapat kekurangan dalam pengembalian hendaknya orang lain tidak mengetahuinya, karena hal tersebut akan menjadikan bahan omongan masyarakat, serta penyumbang merasa terkucilkan dan enggan untuk berpartisipasi *suruhan* ketika ada tetangga yang mengadakan *hajatan*. Akan tetapi alangkah baiknya jika terdapat kekurangan dalam pengembalian *suruhan*, *ṣāḥibu al-ḥājat* tidak menegurnya, karena esensi dari sebuah hibah adalah memberikan hak milik, benda atau barang tanpa mengharapkan ganti yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup untuk melaksanakan kesunnahan.